

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PALEMBANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PENGAWAS ADHOC
BADAN PENGAWAS PEMILU SE – MUSI BANYUASIN
TAHUN 2024**

NOMOR : PER/71/112024
NOMOR : 43/HK.02.00/K.SS-05/11/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-11-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PALEMBANG** : selaku Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang berdasarkan Keputusan Direksi nomor KEP/129/07/2022 tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat Struktural dan Surat Kuasa Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Nomor: SKS/18/102024 diwakili oleh **Moch. Faisal, S.H., M.H.** dari dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi BPJS Ketenagakerjaan, yang berkedudukan dan berkantor di Kota Palembang, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No, 131 Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN MUSI BANYUASIN** : Suatu Lembaga Pengawasan Pemilu yang bertugas menyelenggarakan Pemilu di wilayah Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini diwakili oleh **Beri Pirmansa** bertindak atas Nama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Musi Banyuasin selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 2578.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan

masa jabatan 2023-2028 bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Banyuasin yang Berkedudukan di Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** Menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Pengawas Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang .
3. bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk mendaftarkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (PANWASLU KECAMATAN), Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kabupaten Musi Banyuasin.

Bedasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Perlindungan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Banyuasin (selanjutnya disebut "**Perjanjian**").

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat santunan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta mengalami meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
3. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Pihak I	Pihak II
	

4. Penyakit Akibat Kerja yang selanjutnya disingkat PAK adalah penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
5. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Program adalah keikutsertaan Badan *Adhoc* dalam program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
6. Badan *Adhoc* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disebut Badan *Adhoc* adalah anggota dan sekretariat Panwaslu Kecamatan Kecamatan, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PKD Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam Pengawasan Pemilihan di Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Peserta adalah Badan *Adhoc* yang telah didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**.
8. Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayar **PIHAK KEDUA** untuk dapat memperoleh pelayanan dan manfaat perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
9. Kartu BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kartu Peserta adalah kartu tanda kepesertaan yang memiliki nomor identitas tunggal, yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan berfungsi sebagai bukti kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksud sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- (2) Perjanjian Ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kerja sama dalam hal:

- a. pendaftaran kepesertaan dan pembayaran iuran Program bagi Badan *Adhoc*;
- b. pembayaran manfaat Program bagi Peserta; dan
- c. sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 4
PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

- (1) Badan *Adhoc* yang akan di daftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh **PIHAK KEDUA** sebanyak 1.461 (seribu empat ratus enam puluh satu) orang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (PANWASLU KECAMATAN) sejumlah 195 orang selama 3 Bulan yang terhitung sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
 - b. Panitia Pengawas Kelurahan/Desa PKD) sejumlah 242 orang selama 4 Bulan yang terhitung sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
 - c. Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sejumlah 1.024 orang selama 1 bulan yang terhitung sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
- (2) Besarnya iuran Program bagi Badan *Adhoc* didasarkan pada nilai nominal tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian untuk segmen Penerima Upah, sebagai berikut:
iuran JKK (0,24%) dan JKM (0,3%) bagi Badan *Adhoc* sebesar: upah Rp 2.314.900,- (dua juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah) x 0,54% = Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan.
- (3) Pembayaran iuran dilakukan sekaligus dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pada bulan November 2024 dilakukan iuran untuk November hingga Desember 2024
 - b. Pada bulan Januari 2025 dilakukan pembayaran iuran untuk Januari 2025
- (4) **PIHAK KEDUA** menyerahkan data Badan *Adhoc* yang akan didaftarkan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (5) Setelah menerima data dari **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** melakukan perekaman data tersebut pada sistem aplikasi **PIHAK PERTAMA**, untuk selanjutnya diterbitkan penetapan kode iuran yang akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) Penetapan kode iuran yang diserahkan **PIHAK PERTAMA**, kemudian oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan pembayaran pada kanal-kanal pembayaran yang sebelumnya telah diinformasikan bersamaan dengan penetapan kode iuran dimaksud.
- (7) Setelah **PIHAK KEDUA** berhasil melakukan pembayaran iuran, bukti pembayaran tersebut diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya dilakukan penerbitan bukti kepesertaan yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk di distribusikan kepada Badan *Adhoc*.

Pihak I	Pihak II
f	A

- (8) Pembayaran iuran Program pada bulan selanjutnya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan pelaporan mutasi Badan *Adhoc* yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dan mendapatkan masa perlindungan selama melakukan pembayaran iuran.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**:

- a. memperoleh pembayaran iuran bagi Badan *Adhoc* dari **PIHAK KEDUA**
- b. mendapatkan data Badan *Adhoc* yang akan di daftarkan dari **PIHAK KEDUA**;
- c. mendapatkan laporan mutasi Badan *Adhoc* dari **PIHAK KEDUA** terkait Peserta yang tidak lagi menjadi Badan *Adhoc*; dan
- d. mendapatkan akses dalam melakukan sosialisasi kepada Peserta.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. memberikan perlindungan kepada Peserta sesuai Program yang telah di ikuti;
- b. mendaftarkan Badan *Adhoc* dalam Program setelah menerima data dari **PIHAK KEDUA**;
- c. menerbitkan kode iuran dan kartu Peserta yang akan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan sosialisasi terkait Program bagi Peserta; dan
- e. melaporkan pelaksanaan Program bagi Peserta kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. memperoleh kepastian perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Badan *Adhoc* dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. menerima laporan pelaksanaan Program bagi Peserta dari **PIHAK PERTAMA**; dan
- c. menerima kartu Peserta yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk diserahkan kepada Peserta.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. mengirimkan data Badan *Adhoc* kepada **PIHAK PERTAMA** yang akan di daftarkan sebagai Peserta;
- b. membayarkan iuran Program setelah menerima pelaporan mutasi Badan *Adhoc* dan kode iuran dari **PIHAK PERTAMA**
- c. memastikan data Badan *Adhoc* yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah yang aktif bekerja sebagai Badan *Adhoc* dan tidak dalam kondisi sakit atau meninggal;
- d. memberikan kartu Peserta kepada Badan *Adhoc* yang telah terdaftar menjadi Peserta; dan
- e. memberikan akses kepada **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan sosialisasi kepada Peserta.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 6 MANFAAT

Manfaat klaim Program dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama pelaksanaan kegiatan, terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perbedaan pendapat atau penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengutamakan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Palembang.

PASAL 9 PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN MONEY LAUNDERING

- (1) Demi terjaganya kondusifitas selama bekerja sama serta mendukung penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai dengan ISO 37001:2016, maka dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan sebagai berikut:
 - a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
 - b. tidak akan memberikan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya kerja sama; dan
 - c. menjamin proses kerja sama yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing pihak di dalamnya;

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** yang terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan pengakhiran perjanjian.

PASAL 10

KERAHASIAAN

- (1) Informasi Rahasia adalah segala dokumen dan/atau informasi milik **PARA PIHAK** yang bersifat rahasia dalam bentuk dan/atau media apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, bagan, ide, konsep, penemuan, disain, data, *software*, prosedur, hasil diskusi **PARA PIHAK** dan informasi lain yang dinyatakan secara tegas sebagai informasi rahasia.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia dan wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan tidak menyampaikan Informasi Rahasia kepada pihak manapun selain kepada perwakilan resmi dari **PIHAK** tersebut hanya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini oleh **PIHAK** yang bersangkutan;
 - b. menggunakan Informasi Rahasia sebatas hanya untuk keperluan pembuatan Perjanjian ini, pelaksanaan transaksi berdasarkan Perjanjian ini, dan/atau pemeriksaan; dan
 - c. melakukan tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk mencegah adanya keterbukaan informasi dari Informasi Rahasia tersebut.
- (3) Masing-masing **PIHAK** wajib memastikan perwakilan dari masing-masing **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia akan menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia yang diterimanya dan menggunakan Informasi Rahasia tersebut hanya untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Masing-masing **PIHAK** wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diketahuinya adanya pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan.
- (5) Kewajiban masing-masing **PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia ini tidak berlaku dalam hal:
 - a. Informasi Rahasia telah diketahui oleh masyarakat umum;
 - b. Informasi Rahasia telah berada dalam penguasaan salah satu **PIHAK** atau telah diketahui oleh salah satu **PIHAK** sebelum Informasi Rahasia tersebut diberikan, diberitahukan, diungkapkan, dan/atau diserahkan oleh **PIHAK** lainnya;
 - c. Informasi Rahasia tersebut telah diketahui dan/atau dalam penguasaan salah satu **PIHAK** dari pihak ketiga yang tidak terikat ketentuan atau kesepakatan dengan salah satu **PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tersebut;

Pihak I	Pihak II
	

- d. Informasi Rahasia dikembangkan secara independen oleh salah satu **PIHAK** tanpa bantuan **PIHAK** lainnya;
 - e. penyampaian, pemberitahuan, pengungkapan, dan/atau pengumuman Informasi Rahasia telah disetujui secara tertulis sebelumnya oleh **PARA PIHAK**; atau
 - f. suatu **PIHAK** diwajibkan atau diminta untuk mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia berdasarkan hukum yang berlaku atau perintah, penetapan, dan/atau keputusan dari lembaga, instansi atau otoritas pemerintah, badan peradilan, maupun lembaga penyelesaian perselisihan lainnya, di mana hal tersebut wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang diwajibkan untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada **PIHAK** lainnya sepanjang pemberitahuan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan secara praktek dapat dilakukan oleh **PIHAK** yang diwajibkan untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut.
- (6) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir ataupun diakhiri.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR

Jika terjadi suatu keadaan yang berada di luar kendali **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, angin puyuh, tanah longsor, banjir, kebakaran besar, ledakan, bencana alam, perang, kerusakan, terorisme, perebutan kekuasaan, sabotase, embargo, mogok kerja massal, perubahan drastis politik/ekonomi, demonstrasi, mati listrik, matinya jaringan internet yang bersifat luas, tersambar petir, yang dikuatkan ataupun tidak oleh pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu, serta diundangkannya peraturan perundang-undangan baru yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ("**Keadaan Kahar**"), yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian maka:

- a. **PIHAK** yang terkena oleh Keadaan Kahar akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dan akan berusaha sebaik mungkin untuk memulihkan kemampuannya dalam waktu sesingkat-singkatnya dan selalu memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya tentang rencana yang akan dilakukannya untuk mengantisipasi dan mengurangi akibat yang ditimbulkan Keadaan Kahar tersebut;
- b. apabila keadaan Keadaan Kahar berlangsung sampai menimbulkan halangan dan atau keterlambatan dalam melaksanakan ketentuan dari Perjanjian selama 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** harus bertemu untuk mengantisipasi dan mengurangi permasalahan yang timbul akibat kejadian tersebut. Apabila ditemukan jalan keluarnya maka Perjanjian dapat ditunda dan dimodifikasi atau diakhiri dengan suatu perjanjian tertulis antara **PARA PIHAK**, dengan ketentuan seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang

Pihak I	Pihak II
	

timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar tersebut tetap wajib dilaksanakan oleh masing-masing **PIHAK**;

- c. Dalam hal Perjanjian tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan terjadinya Keadaan Kahar maka segala akibat yang timbul dari tidak terlaksananya Perjanjian menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** dan satu **PIHAK** tidak dapat menuntut **PIHAK** lainnya atas tidak terlaksananya Perjanjian tersebut. Masing-masing Pihak yang mengalami kondisi Keadaan Kahar memberikan laporan tertulis kepada **PIHAK** lain atas ketidakmampuannya memenuhi kewajiban yang ada dalam Perjanjian yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas.

PASAL 12

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan/korespondensi mengenai Perjanjian ini dari satu pihak kepada pihak lainnya harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui sarana sebagai berikut:
- a. **PIHAK PERTAMA:**
BPJS Ketenagakerjaan Palembang
Kepala Kantor Cabang
Jl. Jenderal Sudirman No. 131 Palembang
Telepon : (0711) 310017
Email : kacab.palembang@bpjsketenagakerjaan.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA:**
Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Musi Banyuasin
Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin
Jalan Kolonel Wahid Udin Serasan Jaya Sekayu musibanyuasin
Email : bawaslukab.musibanyuasin@gmail.com
- (2) Kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan:
- a. pada tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim melalui kurir atau diantar sendiri;
 - b. apabila melalui surat tercatat, 5 (lima) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut; atau
 - c. apabila melalui email pada saat berita tersebut diterima dengan baik oleh **PIHAK** yang bersangkutan.
- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 13 ADENDUM

Apabila terjadi perubahan dalam isi Perjanjian ini akibat adanya perubahan kesepakatan oleh **PARA PIHAK** dalam hal-hal yang belum diatur dapat dilakukan melalui adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 14 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tunduk dan harus ditafsirkan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat pergantian pejabat/pimpinan dari **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini maka tidak akan mempengaruhi pelaksanaan isi Perjanjian yang telah disepakati dari **PARA PIHAK**.

PASAL 15 PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA

5A991AKX721107574 BANG
MOCH. FAISAL, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

BERI PIRMANSA

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 13
ADENDUM

Apabila terjadi perubahan dalam isi Peraturan ini akibat adanya perubahan kesepakatan oleh PARA PIHAK dalam hal-hal yang belum diatur dapat dilakukan melalui adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Peraturan ini tunduk dan harus ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Peraturan Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan pelaksanaan dan PARA PIHAK yang menandatangani perjanjian ini maka tidak akan mempengaruhi pelaksanaan isi Peraturan yang telah disepakati dan PARA PIHAK.

PASAL 15
PENUTUP

Demikian Peraturan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap.



PIHAK PERTAMA
MOCH. FAISAL, S.H., M.H.

Pihak I	Pihak II

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PALEMBANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : PER/71/112024
NOMOR : 43/HK.02.00/K.SS-05/11/2024

A. FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA

No.	NIK	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (L/P)	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Nama Ibu Kandung	Status Kawin (Y/T)	Alamat	No HP	NPWP (jika ada)	Upah	Iuran		Iuran/Orang
1.											Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...
2.											...			
Dst.														
Total												Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PALEMBANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : PER/71/112024

NOMOR : 43/HK.02.00/K.SS-05/11/2024

B. MANFAAT

1. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja pada jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, berhak atas manfaat JKK, berupa:
 - a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, antara lain meliputi: penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
 - b. Santunan berupa uang meliputi:
 - 1) Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit atau ke rumahnya termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, meliputi:
 - a) apabila menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b) Angkutan laut paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c) Angkutan udara paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan/atau
 - d) apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing masing angkutan yang digunakan.
 - 2) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), meliputi:
 - a) STMB untuk 12 (dua belas) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah;
 - b) STMB untuk bulan berikutnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah hingga sembuh kembali;
 - 3) Santunan Cacat, meliputi:
 - a) Cacat sebagian anatomis sebesar = % sesuai tabel pada lampiran III Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 x 80 x upah sebulan;
 - b) Cacat sebagian fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel sesuai tabel pada lampiran III Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 x 80 x bulan upah;

Pihak I	Pihak II
	

- c) Cacat total tetap 70% x 80 x upah sebulan dan santunan berkala cacat total tetap Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 4) Santunan Kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan, paling sedikit sebesar Jaminan Kematian.
 - 5) Biaya Pemakaman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 6) Santunan berkala dibayar sekaligus Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - 7) Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja. Patokan harga ditetapkan oleh badan rehabilitasi rumah sakit umum pemerintah.
 - 8) Penggantian gigi tiruan paling banyak maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - 9) Penggantian biaya alat bantu dengar maksimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 10) Penggantian biaya kacamata maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 11) Beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja untuk 2 (dua) anak mulai dari TK hingga Kuliah dengan perincian sebagai berikut:
 - a) TK sampai SD (sederajat) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/tahun/anak;
 - b) SMP (sederajat) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/tahun/anak;
 - c) SMA (sederajat) Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/tahun/anak;
 - d) Perguruan Tinggi (sederajat) Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)/tahun/anak.
2. Peserta yang meninggal dunia biasa bukan akibat dari kecelakaan kerja atau bukan penyakit akibat kerja pada jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka ahli warisnya berhak atas manfaat JKM, berupa:
- a. Santunan Kematian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Santunan Berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); dan
 - c. Biaya Pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pihak I	Pihak II
	